



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 16/Pdt.G.S/2022/PN Prg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BINARTA LUHUR, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Bachrudin Ro-E sebagai Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Binarta Luhur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hery Rapi Yanto,S.H., I Putu Budi Astragina berdasarkan surat kuasa Nomor 69/BL/SKK/VII/2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 70/7/2022/Pn Prg tanggal 28 Juli 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**

Lawan:

IRMA, bertempat tinggal di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

UDIN, bertempat tinggal di Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 dibawah Nomor Register: 16/Pdt.G.S/2022/PN Prg;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir, Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam Pasal 15 ayat (1) Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan upaya perdamaian selanjutnya pada sidang kedua Kuasa Penggugat menyampaikan ke persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat Kesepakatan Perdamaian tentang Penyelesaian utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, mendengar dan memperhatikan isi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Hakim tidak dapat membuat Putusan Akta Perdamaian mengingat ketentuan diatas dihubungkan dengan isi kesepakatan perdamaian bahwa kesepakatan tersebut hanya memuat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I sedangkan Tergugat II tidak adadalam kesepakatan tersebut, oleh karena itu Hakim tidak dapat membuat Putusan Akta Perdamauan karena tidak mengikat Tergugat II dalam hal ini Tergugat II memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan Penggugat dan Tergugat I telah membuat kesepakatan damai diluar pengadilan selanjutnya Penggugat menyerahkan surat permohonan tersebut yang ditandatangani oleh kuasa Penggugat tanggal 18 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan a quo sebagaimana pasal 272 Rv menyatakan Pencabutan perkara dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau dengan kuasanya, bahwa dalam perkara ini sejak sidang pertama belum sampai pembacaan surat gugatan, Penggugat bermohon secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Prg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mencoret perkara nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Prg tersebut dari dalam buku register perdata;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh Venty Pratiwi, S.H, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Prg tanggal 28 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Abd. Kadir M.Djen Abbas,S.H. Panitera Pengganti, Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Abd. Kadir M.Djen Abbas, S.H.

Venty Pratiwi, S.H.

Rincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya ATK/Proses	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	600.000,00
PNBP	Rp.	30.000,00
Penjilidan Berkas Perkara.....	Rp.	25.000,00
Insentif Bendahara.....	Rp	20.000,00
Konsumsi Persidangan.....	Rp	20.000,00
Sumpah.....	Rp	-
Pengarsipan berkas.....	Rp	10.000,00
Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)